

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Triwulan I Retribusi Pelayanan Kesehatan Terbesar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 04/06/2024

Realisasi pajak daerah pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai Rp18,4 miliar dari 11 target wajib pajak. Kontribusi tertinggi dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik sebesar Rp7,4 miliar.

TENGGARONG – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie menyebut pajak tahun ini yakni Rp92,55 miliar. Target itu sendiri meningkat jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp90 miliar. “Ada sedikit peningkatan target pajak tahun ini,” ucapnya.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 wajib pajak yang ditentukan. Yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Parkir. Lalu PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), dan Pajak Sarang Burung Walet.

Selain PBJT Tenaga Listrik, penyumbang terbesar pada triwulan I yaitu PBJT Makanan dan Minuman, yakni Rp5 miliar dan BPHTB Rp3,8 miliar.

Sedangkan yang paling rendah ialah PAT yang baru mencapai Rp128 ribu dari target Rp150 juta. “Realisasinya rendah karena memang target yang ditetapkan juga tidak tinggi seperti target lainnya. Meskipun kadang juga ada yang tidak mencapai target,” terangnya.

Di sisi lain, realisasi retribusi daerah pada triwulan I juga sudah menunjukkan eksistensinya yakni sebesar Rp24,1 miliar dari target Rp109,7 miliar, dari 14 retribusi yang ditetapkan Pemkab Berau.

Di antaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha, retribusi tempat penyediaan tempat pelelangan ikan (TPI), retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, retribusi penyediaan tempat penginapan.

Diungkapkannya, realisasi terbesar hingga triwulan I 2024 ini berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, yaitu Rp21,8 miliar. Bukan tanpa alasan, retribusi pelayanan kesehatan kini terdiri dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai. Di mana BLUD baru tahun ini ditetapkan menjadi bagian dari retribusi pelayanan kesehatan.

Jika sebelumnya, BLUD merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain-lain yang sah. Perubahan itu telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 perihal Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang kini telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Berau melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023. Dirincikannya, realisasi retribusi dari BLUD RSUD dr Abdul Rivai adalah Rp9,6 miliar dari target Rp97 miliar, sedangkan untuk realisasi retribusi Diskes Berau sebesar Rp7,9 miliar dari target Rp4,5 miliar. Target itu stabil sejak tahun 2023, bahkan realisasi tahun lalu melebihi target yaitu sekitar Rp6 miliar.

Jika dibandingkan kontribusi retribusi daerah terendah berasal dari retribusi tempat penyediaan TPI yakni Rp7,9 juta. Namun, ditegaskannya realisasi itu cukup tinggi jika melihat targetnya yang hanya Rp9,6 juta. “Realisasinya sudah tinggi, hanya saja targetnya yang rendah. Jika dibanding dengan potensi retribusi di sektor lain,” sambungnya.

Diharapkan Djupiansyah target pajak daerah dan retribusi daerah tahun ini dapat tercapai semua. Meskipun diakuinya, tahun lalu ada saja beberapa sektor yang belum mencapai target. Pihaknya akan melakukan percepatan realisasi beberapa sektor yang dinilai masih rendah tersebut.

“Mudah-mudahan saja target pajak dan retribusi daerah tahun ini dapat tercapai semua,” harapnya. (***/aja/ind**)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Triwulan I Retribusi Pelayanan Kesehatan Terbesar, 04/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT, atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MLBB;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Opsen PKB;
 - i. Opsem BBNKB.